

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA, PEMALSUAN SURAT, DAN TUGAS WEWENANG PENYIDIK KEPOLISIAN**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi sebelum itu mengenai dilarangnya dan diancamnya suatu perbuatan mengenai tindakannya sendiri berdasarkan asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulia Poena Sine Praevia Poenali*).

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur Subjektif dan unsur Objektif. Terhadap unsur- unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.
- b. Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:
  1. Suatu tindakan
  2. Suatu akibat
  3. Keadaan

##### **B. Pengertian Pemalsuan**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri

---

<sup>1</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm

sendiri atau orang lain<sup>2</sup>.

Menurut Topo Santoso mengemukakan Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila<sup>3</sup> :

- a) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa orang lain terperdaya.
- b) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
- c) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan dan kerugian dan dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

**a. Surat**

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna).

**b. Pemalsuan Surat**

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya<sup>4</sup>.

**c. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat**

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> TopoSantoso, 2001. Kriminologi.PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta, hlm 77

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm 25.

b) Unsur-unsur objektif :

- 1.Barang siapa
- 2.Membuat secara palsu atau memalsukan
- 3.Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau.
- 4.Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
5. Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>5</sup>

**C. Pemalsuan Surat**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Adami Chazawi mengemukakan bahwa : “Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>6</sup>”

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Berbeda dengan pengertian menurut Adami Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika. 2001. hlm.7-8.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 3

memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Andi Hamzah berpendapat bahwa jika melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi:<sup>7</sup>

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
  - 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat
  - 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang
  - 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu
  - 4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
- c. Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama enam tahun.

R Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2015, hlm.128

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:<sup>8</sup>

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 196.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 197.

Andi Hamzah mengatakan bahwa surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat ternyata harus:

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbintenis*) atau pembebasan utang.
- b. Dibuat palsu.
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- d. Dengan pemakaian dengan itu dapat timbul kerugian. Dalam tindak pidana pemalsuan surat tentu perlu adanya pembuktian tentang benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Mencari kebenaran materiil, Andi Hamzah menjelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai berikut<sup>10</sup> :

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)
- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)
- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Perihal surat, yang menjadi alat bukti dalam peradilan menurut Pasal 187 KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.251

dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat
- e. berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### **D. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Notaris**

Berdasarkan Undang – Undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris

n. menerima magang calon Notaris.

Pada pasal 16 ayat (11) diatur mengenai Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Notaris dalam menentukan harga suatu akta sangat variatif artinya bahwa antara notaris 1 dengan notaris yang lainnya sangat berbeda, hal tersebut di karenakan UUJN tidak mengatur ketentuan honor minimum melainkan hanya mengatur honor maximum

Meskipun ketentuan honor minimum tidak diatur dalam UUJN, melalui keseragaman nilai nominal minimum suatu akta yang tentunya disepakati dari seluruh notaris di Indonesia sekiranya akan memberikan dampak positif dari praktik persaingan yang terjadi dalam dunia kenotariatan ini. Pembuatan AJB di PPAT juga memerlukan biaya. Besarannya berbeda di setiap daerah, yang mengganggu biaya ini biasanya adalah kedua belah pihak, penjual maupun pembeli. Atau, bisa juga dengan kesepakatan salah satu pihak saja. Rata-rata tarif pembuatan akta adalah sekitar 1,5% dari nilai transaksi, jika tanahnya belum dilengkapi sertifikat. Namun, jika tanahnya sudah bersertifikat, tarif PPAT bisa lebih murah, yaitu sekitar 0,5% dari nilai transaksi.

Pasal 36 ayat (1) Notaris mengatur tentang berhaknyanya seorang notaris menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Jika seorang notaris terbukti terlibat dan suatu tindak pidana pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan dalam kedudukan sebagai saksi dan tersangka. yaitu:

a. Pemanggilan Notaris sebagai saksi:

Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP)

Hal hal yang perlu diketahui oleh Notaris dalam kaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik, yaitu:

1. Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang, dengan menyebutkan alasan pemanggilan, dan tenggang waktu panggilan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan;
2. Persetujuan tertulis dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi panggilan, serta sebagai dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup persetujuan yang diberikan oleh Ketua MKN Wilayah.
3. Notaris memberikan keterangan kepada penyidik mengenai fakta fakta hukum yang Notaris lihat, dengar dan alami sendiri (bukan saksi alibi) khusus berkaitan dengan akta atau surat surat yang disebut dalam persetujuan MKN Wilayah.

4. Notaris tidak memberikan penilaian atas sah atau tidaknya, batal atau tidaknya, cacat atau tidaknya, akta yang dibuatnya (penilaian tentang suatu akta adalah menjadi kewenangan ahli);
5. Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi oleh Anggota MKN Wilayah (Berdasarkan Peraturan Menteri), dan atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia disertai dengan surat tugas (berdasarkan MOU Kapolri dan INI) dan atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal 54 KUHAP).

b. Pemanggilan Notaris Sebagai Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris, dalam kaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu:

1. Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan dengan tenggang waktu selambat lambatnya 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan. Surat panggilan harus menguraikan kedudukan sebagai tersangka, pasal pasal yang disangkakan dan akta akta notaris yang terkait.
2. Persetujuan tertulis Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi panggilan, serta sebagai dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup persetujuan yang diberikan oleh MKN Wilayah
3. Notaris memberikan keterangan mengenai fakta fakta hukum yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan penilaian mengenai akta atau pelaksanaan jabatannya,
4. Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi oleh Anggota MKN Wilayah (Berdasarkan Peraturan Menteri), dan atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia disertai dengan surat tugas (berdasarkan MOU Kapolri dan INI) dan atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal 54 KUHAP).
5. Notaris harus memahami pasal pasal yang disangkakan, dengan menguraikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu (a) perbuatan yang bersifat melawan hukum; (b) perbuatannya memenuhi rumusan unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pasal Hukum Pidana, (c) adanya kesalahan (pertanggungjawaban pidana), alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

### **E. Proses Penyidikan dan penyelidikan**

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua

(BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>11</sup>

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik<sup>12</sup>

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang

---

<sup>11</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

<sup>12</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

Salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan hukum dengan cara menyelidiki dengan khusus dan terperinci didalam hal ini peranan Kriminalistik sangat krusial didalam membantu menyelidiki kasus pemalsuan, Kriminalistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu forensik berupa ilmu alam, ilmu kimia, ilmu racun, ilmu jiwa dan ilmu forensik lainnya, dalam kasus pidana, ilmu kriminalistik sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan misalnya pada pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik maupun pemalsuan surat-surat<sup>14</sup>

#### **F. Peran Laboratorium Forensik dalam proses Penyidikan kasus Pemalsuan Surat**

Peran dari Laboratorium Forensik dalam proses Penyidikan kasus Penggunaan Surat Palsu di Pengadilan adalah sebagai Alat Bukti di Pengadilan

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, .Jakarta, 2002. hlm.28

Membicarakan masalah pembuktian, maka ini tidak terlepas dari beberapa masalah, yaitu:

- a. **Alat Pembuktian**  
 Karena Kejadian-kejadian yang ada harus dibuktikan, sedang kejadian itu adalah masa lampau maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan. Alat-alat pembantu itu misalnya adalah benda-benda yang tinggal di tempat kejadian, orang-orang yang melihat kejadian, orang yang mengalami sendiri kejadian. Kemudian alat-alat bukti tadi diperiksa untuk dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dengan demikian alat pembuktian ialah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya suatu tindakan pidana.
- b. **Penguraian Pembuktian**  
 Penguraian pembuktian adalah cara- cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara dipersidangan pengadilan. Dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti dituduhkan padanya.
- c. **Kekuatan Pembuktian**  
 Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauhmana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- d. **Dasar Pembuktian**  
 Dasar Pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasar pembuktian.
- e. **Beban Pembuktian**  
 Beban Pembuktian ini menyangkut persoalan siapa sajakah yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pembuktian.<sup>15</sup>

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika seseorang “melanggar hukum”, oleh pengadilan harus dapat membuktikan

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Penyidikan dalam Proses pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 148

terlebih dahulu, dan selama pengadilan belum dapat membuktikannya dan memutuskannya sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah “melanggar hukum” ini belum dapat dianggap bersalah. Karena dalam hal ini dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah”.

Laboratorium Forensik sebagai bagian dari POLRI yang bertugas untuk menyelidiki terjadinya pemalsuan surat pada suatu perkara, sehingga dengan terbuktinya terjadi tindak pidana, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan. Sengketa atau perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maksudnya ialah agar mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam perkara pidana agar tersangka atau terdakwa yang diadili apakah dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya. Berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana. Hal pembuktian tersebut tidak terlepas dari peranan Laboratorium Forensik dalam pengidentifikasian asli atau palsu surat. Jadi peranan Laboratorium Forensik menentukan di pengadilan menjadi terpidana Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum terdakwa akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. Maka untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para

ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar paslu atau tidak.

Apabila berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik alat bukti tadi telah diperoleh hasil (yang positif) maka:

- a. Benar terjadi pemalsuan, maka tersangka diadili ditambah dengan alat- alat bukti lainnya dalam putusan hakim terdakwa itu dipidana.
- b. Tidak terjadi pemalsuan maka tidak akan diajukan ke Kejaksaan. Tidak dimohon pada *requisitoir* penuntut umum, maka dalam keputusan hakim sendiri akan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan Laboratorium Forensik untuk menentukan seseorang didepan pengadilan ialah terhadap seseorang terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat dipersalahkan atau tidak. Dengan dapat dipersalahkan atau tidak seseorang itu, berdasarkan keputusan hakim status terdakwa itu dapatlah ditetapkan, yaitu :

- a. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka dipidana, dinamakan sebagai terpidana
- b. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka kedudukan terdakwa kembali pada keadaan semua dianggap tidak pernah terjadi (dijelaskan suatu tindak pidana).<sup>16</sup>

Laboratorium Forensik mengungkap secara pasti suatu alat bukti yang diragukan keasliannya, maka dengan sendirinya memberi jaminan terhadap kepastian hukum. Konsekuensi perbuatan setiap orang mendapat timbangan hukum sesuai dngan proposri hak dan kewajibannya.

---

<sup>16</sup> Mariman Prodjohamidjodo, *Seri Pemerataan Keadlian-Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia , 1993 hlm 9

